

Dalam Pasal 7 ini dijelaskan pula bahwa ketanggapsegeraan (cepat menanggapi) dari masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Dengan semakin banyak masyarakat yang peka dan cepat menanggapi persoalan lingkungan yang terjadi di daerahnya, akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

6. Apa kewajiban pemerintah terhadap lingkungan hidup?

- (1) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif (pencegahan), dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan hidup.
- (7) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.

- (8) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.
- (9) Memberi penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ini teruang pada Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Kepentingan lingkungan masyarakat petani yang harus diprioritaskan/diperjuangkan

- (1) Jaminan lingkungan hidup daerah pertanian tidak terkena dampak negatif kebijakan pembangunan, seperti bencana banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air sungai dan air tanah, serta kerusakan tanah dan pencemaran udara.
- (2) Atau jaminan meminimalkan dampak negatif kebijakan pembangunan terhadap lingkungan daerah pertanian.
- (3) Jaminan akses informasi lingkungan yang benar bagi masyarakat petani.
- (4) Jaminan masyarakat petani untuk menyuarakan aspirasinya, memperjuangkan hak akan lingkungan yang baik dan bersih melalui mekanisme demokrasi.
- (5) Jaminan masyarakat petani bermitra/bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Jaminan masyarakat petani untuk berserikat/berkelompok dalam menyalurkan aspirasi lingkungannya melalui mekanisme demokrasi/prosedur yang benar.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Asisten Deputi Urusan Masyarakat Pedesaan,
Tradisional dan Adat
Deputi Bidang Pengembangan Petani Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24
Jakarta Timur 13410
Fax. : 021- 8580087
Telp. : 021- 8520392



HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT PETANI TERHADAP LINGKUNGAN



HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT PETANI TERHADAP LINGKUNGAN

Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, baik di tempat tinggal maupun di tempat kerja, jangan sampai kegiatan usaha pertanian yang mereka usahakan tidak dapat berkelanjutan atau hancur pada jangka waktu tertentu karena dampak negatif dari kebijakan pembangunan.

1. Bagaimana hak masyarakat petani terhadap lingkungan hidup?

Pasal 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur hak masyarakat terhadap lingkungan hidup:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan dalam Pasal 5 ini, merupakan dasar bagi masyarakat petani, baik secara individu maupun kelompok untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Bagaimana masyarakat petani memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat?

- (1) Memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif yang memiliki visi dan misi lingkungan.
- (2) Menyuarkan aspirasi masyarakat untuk kepentingannya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui mekanisme demokrasi dengan memanfaatkan kelompok atau organisasi tani yang bertanggung jawab menyampaikan aspirasi lingkungannya.

3. Apa kewajiban masyarakat petani terhadap lingkungan?

Pasal 6, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 6 ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat petani.

4. Bagaimana masyarakat petani menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan hidup?

- (1) Berinisiatif untuk menangani permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya antara lain:
 - a. Melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

- b. Menyuarkan aspirasi masyarakatnya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat melalui mekanisme demokrasi.

- (2) Mandiri dalam mewujudkan inisiatifnya artinya bekerja sama/benmitra dengan pihak lain baik dengan individu, kelompok maupun lembaga lain.
- (3) Berdaya dalam menjalankan inisiatifnya artinya inisiatif yang diwujudkan mempunyai kekuatan politis atau didengar oleh para pengambil kebijakan.

5. Bagaimana Peran Masyarakat Petani Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran, pendapat, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.